



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN TLOGOSARI KULON

Jl.Tlogosari Raya No.18 Telp. 024-6731612 Semarang 50196

KEPUTUSAN LURAH TLOGOSARI KULON
KECAMATAN PEDURUNGAN
NOMOR: 188.4 // 6 / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN TLOGOSARI KULON
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023

LURAH TLOGOSARI KULON

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan forum anak maka perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tlogosari Wetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

- 13 Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan Aspirasi Anak di wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan.
- b. Mengupayakan Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kelurahan Tlogosari Wetan.
- c. Mensosialisasikan, mendorong pelaksanaan Layak Anak di Kelurahan Tlogosari Wetan kepada masyarakat Kelurahan setempat
- d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Layak Anak
- e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Kelurahan layak anak kepada pemerintah Kelurahan
- f. Melaksanakan pertemuan rutin Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
- g. Membina/membimbing forum anak tingkat
- h. Membentuk dan mendampingi RW Layak Anak
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Lurah setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. APBD Kota Semarang.
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Januari 2020



LURAH TLOGOSARI KULON

ANDREAS DWI AGUNG NUGROHO

Lampiran : Keputusan Lurah Tlogosari Kulon
Nomor : 427/ /KEP/ II/2020
Tanggal : 03 Februari 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN TLOGOSARI KULON
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023**

No	N a m a	Jabatan	Alamat
1	AULIYA	Ketua	Wahyu Temurun Rw.21
2	THIUS PRILA	Sekretaris	Giri Mukthi Rw.23
3	CHOIRI RIANA	Bendahara	Wahyu Temurun Rw.21
4	CHOIRUL AMIN	Devisi Sosial Promosi Hak Anak	Tlogo Biru Rw.27
5	AC. FANIAM	Devisi Sosial Promosi Hak Anak	Syuhada Rw.22
6	SHORAYA	Devisi Sosial Promosi Hak Anak	Tlogo Biru Rw.27
7	GINSA APRILINA	Devisi Sosial Promosi Hak Anak	Giri Mukthi Timur Rw.23
8	BIMO AJI	Devisi Sosial Promosi Hak Anak	Parang Baris Rw.15
9	ABELIA RABITA	Devisi Sosial Promosi Hak Anak	Wahyu Temurun Rw.21
10	RIZA USPATUN	Devisi Data dan Informasi	Syuhada Rw.22
11	DINA CHOLNIS SEPTIANA	Devisi Data dan Informasi	Wahyu Temurun Rw.21



LURAH TLOGOSARI KULON

ANDREAS DWI AGUNG NUGROHO